

FRAKSI PERINDO DAN PKB TOLAK LPJ WALIKOTA AMBON



Fraksi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak Laporan Pertanggungjawaban Walikota Ambon Tahun 2020. Wakil Ketua Fraksi Perindo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Harry Far-Far mengatakan, terdapat beberapa *point* yang disampaikan terkait ditolakanya Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 yaitu pertama, mekanisme pembahasan LPJ oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ambon tidak sesuai dengan prosedur, dimana tim yang dikirimkan oleh Banggar DPRD Kota Ambon tanpa diawali dengan tim dari fraksi dan komisi. Kedua, penjabaran anggaran Covid-19 Pemerintah Kota Ambon tidak menjelaskan secara rinci tetapi bersifat gelondongan. “Tidak adanya transparansi dalam penggunaan anggaran Covid-19,” tegasnya melalui telepon selulernya, Kamis (5/8).

Harry Far-Far mengaku, yang menjadi alasan terakhir penolakan dari Fraksi Perindo yaitu selama ini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tidak pernah diserahkan kepada anggota DPRD namun hanya kepada pimpinan DPRD. “Padahal kita tahu bersama bahwa dari hasil ini yang nantinya diberikan kepada kita selaku Anggota DPRD, maka kita bisa merumuskan pendapat akhir fraksi bahwa dalam setahun anggaran Pemerintah Kota Ambon mengalami kekurangan dimana-mana saja sehingga kita bisa melakukan evaluasi,” cetusnya.

Menurut Harry Far-Far yang menjadi kekecewaan dari Fraksi Perindo yaitu sesuai mekanisme yang berlaku ketika musyawarah tetapi tidak mufakat maka diharuskan pimpinan mengadakan *voting* walaupun di dalam *voting* nanti apapun hasilnya harus berjalan sesuai mekanisme. “Mau *voting* terbuka atau tertutup setidaknya masyarakat Kota Ambon bisa tahu dan menilai. Jadi fraksi Perindo mempetegas bahwa APBD adalah uang yang berasal dari rakyat dan yang seharusnya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, namun tidak ada transparansi sampai saat ini,” tegasnya. Harry Far-Far menilai, program Pemerintah Kota Ambon tidak pro terhadap rakyat. Ini menjadi rekomendasi resmi dari Fraksi Perindo untuk menolak Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020.

Selain Fraksi Perindo, Fraksi PKB juga menolak pertanggungjawaban LPJ Walikota Ambon. Sekretaris Fraksi PKB, Gunawan Mochtar mengatakan, penolakan terhadap LPJ Walikota Ambon dikarenakan, Pemerintah Kota Ambon memberikan rincian anggaran yang amburadul. “Pada saat kita bahas LPJ data yang dikasih selalu berubah-ubah. Misalnya rincian Anggaran Covid-19 kita minta dari Pemerintah Kota Ambon tidak berikan rincian, namun yang dikasih data gelondongan dan datanya selalu berubah-ubah,” ujarnya. Selain itu, Pemkot Ambon tidak memberikan daftar inventarisasi masalah (DIM) dari BPK. Untuk diketahui, dari sembilan fraksi DPRD Kota Ambon hanya 2 fraksi yang menolak pertanggungjawaban LPJ Walikota Ambon Tahun 2020, sehingga dengan tujuh fraksi, dianggap masih memenuhi quorum untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) LPJ APBD Tahun 2020.

Sumber Berita:

Fraksi Perindo Dan PKB Tolak LPJ Walikota Ambon, <https://siwalimanews.com/fraksi-perindo-pkb-tolak-lpj-walikota-ambon/>, 06 Agustus 2021.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 Angka 2, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
 - b. Pasal 15, Ruang lingkup LKPJ meliputi:
 - 1) hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 2) hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
 - c. Pasal 16, Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi:
 - 1) capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
 - 2) kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
 - 3) tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.
 - d. Pasal 18 Ayat (1), Kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.
 - e. Pasal 18 Ayat (2), LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.

- f. Pasal 19 Ayat (1), Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - g. Pasal 20 Ayat (1), Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:
 - 1) capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - 2) pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
 - h. Pasal 20 Ayat (2), Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:
 - 1) penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - 2) penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - 3) penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengatur bahwa:
 - a. Pasal 20 Ayat (1), Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - b. Pasal 20 Ayat (2), Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - c. Pasal 20 Ayat (3), Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
 - d. Pasal 20 Ayat (4), BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
 - e. Pasal 20 Ayat (5), Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian.
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 Angka 14, Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.
 - b. Pasal 7 Ayat (1), BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
 - c. Pasal 7 Ayat (2), DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan.